



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IQBAL KOSIKIN Bin ALI AHMADI ;

Tempat Lahir : Bangko ;

Umur/Tanggal Lahir: 18 tahun/23 Oktober 2003 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Renah Alai Kec. Jangkat Kab. Merangin

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 s/d 3 Juni 2022 ;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 s/d 22 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 s/d 31 Juli 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 Agustus 2022 s/d 30 Agustus 2022 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko yang kedua sejak tanggal 31 Agustus 2022 s/d 29 September 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 s/d 27 September 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 14 September 2022 s/d 13 Oktober 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 14 Oktober 2022 s/d 12 Desember 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Toni Irwan Jaya , S.H, Muhammad Zen, S.H., Juarno,S.H. Fajar Gozali,S.H, Yuli Rizki Melawati,S.H., dan Susi Susanti,S.J, Advokat/Penasihat hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) yang beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 122/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 21 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL KOSIKIN BIN ALI AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IQBAL KOSIKIN BIN ALI AHMADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju Kaos motif warna putih;
 - 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru ;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna biru ;
 - 1 (satu) Helai baju kemeja motif kotak warna coklat ;
 - 1 (satu) Helai rok panjang warna merah hati ;
 - 1 (satu) Helai baju dalam warna hitam ;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna merah muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa **IQBAL KOSIKIN BIN ALI AHMADI**, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa terdakwa IQBAL KOSIKIN Bin ALI AHMADI, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, terdakwa IQBAL meminta pertemanan dengan anak PATMA (yang pada saat itu masih berusia 15 tahun) melalui Facebook, setelah berteman lewat Facebook anak PATMA dan terdakwa IQBAL beberapa kali saling berbalas pesan messenger facebook, kemudian terdakwa IQBAL mengatakan bahwa anak PATMA cantik dan mengatakan jika terdakwa IQBAL suka kepada anak PATMA, lalu anak PATMA mengatakan bahwa anak PATMA juga suka kepada terdakwa IQBAL tetapi hanya sebatas teman atau kakak saja ;

Kemudian pada pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, anak PATMA dan terdakwa IQBAL kembali saling berbalas pesan messenger facebook, saat itu terdakwa IQBAL mengatakan ingin bertemu dengan anak PATMA dan meminta untuk bertemu, kemudian anak PATMA menerima permintaan tersebut, tetapi anak PATMA mengatakan jika bertemu di tempat yang jauh anak PATMA tidak bisa karena anak PATMA tidak bisa menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa IQBAL mengatakan bertemu di dekat seputaran rumah anak PATMA saja, lalu anak PATMA mengatakan bertemunya di dekat jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang di dekat rumah anak PATMA saja. Selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB anak PATMA dan terdakwa IQBAL bertemu dan mengobrol di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang. Pada saat sedang mengobrol tiba-tiba terdakwa IQBAL meminta untuk melakukan persetujuan dengan anak PATMA. Pada saat itu anak PATMA menolak melakukan persetujuan yang diminta oleh terdakwa IQBAL, namun kemudian terdakwa IQBAL mengatakan jika anak PATMA tidak mau melakukan persetujuan dengan terdakwa, maka terdakwa akan membakar pelaminan anak PATMA jika nanti anak PATMA menikah dengan orang lain. Mendengar ancaman tersebut, anak PATMA menjadi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan akhinya menuruti keinginan terdakwa IQBAL untuk melakukan persetubuhan;

Selanjutnya terdakwa IQBAL meminta anak PATMA untuk mengangkat rok yang anak PATMA gunakan, kemudian Terdakwa IQBAL langsung menurunkan celana dalam yang anak PATMA gunakan sampai sebatas paha anak PATMA, setelahnya Terdakwa IQBAL langsung menurunkan celana serta celana dalam yang dipakainya. Terdakwa IQBAL kemudian meminta anak PATMA untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa IQBAL melebarkan kedua kaki anak PATMA hingga alat kelamin atau vagina anak PATMA terlihat, kemudian Terdakwa IQBAL langsung memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa IQBAL yang sudah dalam posisi tegang atau keras ke dalam vagina anak PATMA. Setelah terdakwa IQBAL memasukan Penisnya ke dalam vagina anak PATMA, terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga sekira 1 (satu) menit kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak PATMA;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat anak PATMA sedang berada di rumah di desa sungai lalang Kec. Lembah Masurai, terdakwa IQBAL mengirim pesan messenger facebook kepada anak PATMA dan mengatakan jika terdakwa IQBAL ingin bertemu lagi dengan anak PATMA, kemudian anak PATMA mengatakan "jika hanya bertemu saja saya mau", kemudian terdakwa IQBAL mengatakan bahwa saat bertemu nanti harus ada penghangatnya, kalau tidak ada penghangatnya terdakwa IQBAL tidak mau bertemu dengan anak PATMA;

Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa IQBAL dan anak PATMA bertemu di jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang, terdakwa IQBAL datang bersama temannya yaitu sdr DIMAS Alias ALDI, setelah terdakwa IQBAL bertemu dengan anak PATMA kemudian terdakwa IQBAL meminta sdr DIMAS Alias ALDI untuk menunggu di bawah pohon dekat jembatan tersebut dan terdakwa IQBAL langsung membawa anak PATMA ke bawah jembatan. Setelah anak PATMA dan terdakwa IQBAL berada di bawah jembatan kemudian terdakwa IQBAL langsung mengajak anak PATMA untuk melakukan persetubuhan, anak PATMA yang teringat kembali akan ancaman terdakwa IQBAL yang mengatakan apabila tidak mau menuruti permintaan terdakwa IQBAL, maka terdakwa IQBAL akan membakar pelaminan anak PATMA apabila suatu saat nanti anak PATMA menikah dengan orang lain. Hal tersebut membuat anak PATMA takut dan kembali menyanggupi permintaan terdakwa IQBAL untuk melakukan persetubuhan;

Kemudian terdakwa IQBAL meminta anak PATMA untuk mengangkat rok yang anak PATMA gunakan, setelah itu terdakwa IQBAL langsung menurunkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam yang anak PATMA gunakan sampai sebatas paha anak PATMA, lalu terdakwa IQBAL juga langsung menurunkan celana serta celana dalam yang digunakannya. Terdakwa IQBAL kemudian meminta anak PATMA untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu terdakwa IQBAL mengangkat dan melebarkan kedua kaki anak PATMA vagina anak PATMA terlihat, kemudian terdakwa IQBAL langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam posisi tegang atau keras ke dalam vagina anak PATMA, setelah itu terdakwa IQBAL menggerakkan penisnya maju mundur ke dalam vagina anak PATMA sebanyak 5 (kali), pada saat itu perbuatan terdakwa IQBAL yang sedang melakukan persetubuhan dengan anak PATMA diketahui oleh saksi SUKUR dan saksi GEBI, sehingga anak PATMA langsung di suruh pulang oleh saksi SUKUR sementara terdakwa IQBAL langsung di bawa oleh saksi SUKUR dan saksi GEBI ke kantor desa;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 812/VER/3606/MR/RSD/2022, yang dikeluarkan oleh dr. ADHITIA PUTRA, Sp.OG tanggal 13 Juni 2022 terhadap anak PATMA dengan kesimpulan Hymen atau selaput dara tidak intak atau tidak utuh;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa terdakwa IQBAL KOSIKIN Bin ALI AHMADI, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, terdakwa IQBAL meminta pertemanan dengan anak PATMA (yang pada saat itu masih berusia 15 tahun) melalui Facebook, setelah berteman lewat Facebook anak PATMA dan terdakwa IQBAL beberapa kali saling berbalas pesan messenger facebook, kemudian terdakwa IQBAL mengatakan bahwa anak PATMA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cantik dan mengatakan jika terdakwa IQBAL suka kepada anak PATMA, lalu anak PATMA mengatakan bahwa anak PATMA juga suka kepada terdakwa IQBAL tetapi hanya sebatas teman atau kakak saja;

Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, anak PATMA dan terdakwa IQBAL kembali saling berbalas pesan messenger facebook, saat itu terdakwa IQBAL mengatakan ingin bertemu dengan anak PATMA dan meminta untuk bertemu, kemudian anak PATMA menerima permintaan tersebut, tetapi anak PATMA mengatakan jika bertemu di tempat yang jauh anak PATMA tidak bisa karena anak PATMA tidak bisa menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa IQBAL mengatakan bertemu di dekat seputaran rumah anak PATMA saja, lalu anak PATMA mengatakan bertemunya di dekat jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang di dekat rumah anak PATMA saja. Selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB anak PATMA dan terdakwa IQBAL bertemu dan mengobrol di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang. Pada saat sedang mengobrol tiba-tiba terdakwa IQBAL meminta untuk melakukan persetubuhan dengan anak PATMA. Pada saat itu anak PATMA menolak melakukan persetubuhan yang diminta oleh terdakwa IQBAL, namun kemudian terdakwa IQBAL mengatakan jika anak PATMA tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, maka terdakwa akan membakar pelaminan anak PATMA jika nanti anak PATMA menikah dengan orang lain. Mendengar ancaman tersebut, anak PATMA menjadi takut dan akhirnya menuruti keinginan terdakwa IQBAL untuk melakukan persetubuhan;

Selanjutnya terdakwa IQBAL meminta anak PATMA untuk mengangkat rok yang anak PATMA gunakan, kemudian Terdakwa IQBAL langsung menurunkan celana dalam yang anak PATMA gunakan sampai sebatas paha anak PATMA, setelahnya Terdakwa IQBAL langsung menurunkan celana serta celana dalam yang dipakainya. Terdakwa IQBAL kemudian meminta anak PATMA untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa IQBAL melebarkan kedua kaki anak PATMA hingga alat kelamin atau vagina anak PATMA terlihat, kemudian Terdakwa IQBAL langsung memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa IQBAL yang sudah dalam posisi tegang atau keras ke dalam vagina anak PATMA. Setelah terdakwa IQBAL memasukan Penisnya ke dalam vagina anak PATMA, terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga sekira 1 (satu) menit kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak PATMA ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat anak PATMA sedang berada di rumah di desa sungai lalang Kec. Lembah Masurai, terdakwa IQBAL mengirim pesan messenger facebook kepada anak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATMA dan mengatakan jika terdakwa IQBAL ingin bertemu lagi dengan anak PATMA, kemudian anak PATMA mengatakan "jika hanya bertemu saja saya mau", kemudian terdakwa IQBAL mengatakan bahwa saat bertemu nanti harus ada penghangatnya, kalau tidak ada penghangatnya terdakwa IQBAL tidak mau bertemu dengan anak PATMA;

Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa IQBAL dan anak PATMA bertemu di jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang, terdakwa IQBAL datang bersama temannya yaitu sdr DIMAS Alias ALDI, setelah terdakwa IQBAL bertemu dengan anak PATMA kemudian terdakwa IQBAL meminta sdr DIMAS Alias ALDI untuk menunggu di bawah pohon dekat jembatan tersebut dan terdakwa IQBAL langsung membawa anak PATMA ke bawah jembatan. Setelah anak PATMA dan terdakwa IQBAL berada di bawah jembatan kemudian terdakwa IQBAL langsung mengajak anak PATMA untuk melakukan persetujuan, anak PATMA yang teringat kembali akan ancaman terdakwa IQBAL yang mengatakan apabila tidak mau menuruti permintaan terdakwa IQBAL, maka terdakwa IQBAL akan membakar pelaminan anak PATMA apabila suatu saat nanti anak PATMA menikah dengan orang lain. Hal tersebut membuat anak PATMA takut dan kembali menyanggupi permintaan terdakwa IQBAL untuk melakukan persetujuan ;

Kemudian terdakwa IQBAL meminta anak PATMA untuk mengangkat rok yang anak PATMA gunakan, setelah itu terdakwa IQBAL langsung menurunkan celana dalam yang anak PATMA gunakan sampai sebatas paha anak PATMA, lalu terdakwa IQBAL juga langsung menurunkan celana serta celana dalam yang digunakannya. Terdakwa IQBAL kemudian meminta anak PATMA untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu terdakwa IQBAL mengangkat dan melebarkan kedua kaki anak PATMA vagina anak PATMA terlihat, kemudian terdakwa IQBAL langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam posisi tegang atau keras ke dalam vagina anak PATMA, setelah itu terdakwa IQBAL menggerakkan penisnya maju mundur ke dalam vagina anak PATMA sebanyak 5 (kali), pada saat itu perbuatan terdakwa IQBAL yang sedang melakukan persetujuan dengan anak PATMA diketahui oleh saksi SUKUR dan saksi GEBI, sehingga anak PATMA langsung di suruh pulang oleh saksi SUKUR sementara terdakwa IQBAL langsung di bawa oleh saksi SUKUR dan saksi GEBI ke kantor desa;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 812/VER/3606/MR/RSD/2022, yang dikeluarkan oleh dr. ADHITIA PUTRA, Sp.OG tanggal 13 Juni 2022 terhadap anak PATMA dengan kesimpulan Hymen atau selaput dara tidak intak atau tidak utuh;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau ;

Ketiga ;

Bahwa terdakwa IQBAL KOSIKIN Bin ALI AHMADI, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, terdakwa IQBAL meminta pertemanan dengan anak PATMA (yang pada saat itu masih berusia 15 tahun) melalui Facebook, setelah berteman lewat Facebook anak PATMA dan terdakwa IQBAL beberapa kali saling berbalas pesan messenger facebook, kemudian terdakwa IQBAL mengatakan bahwa anak PATMA cantik dan mengatakan jika terdakwa IQBAL suka kepada anak PATMA, lalu anak PATMA mengatakan bahwa anak PATMA juga suka kepada terdakwa IQBAL tetapi hanya sebatas teman atau kakak saja ;

Kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, anak PATMA dan terdakwa IQBAL kembali saling berbalas pesan messenger facebook, saat itu terdakwa IQBAL mengatakan ingin bertemu dengan anak PATMA dan meminta untuk bertemu, kemudian anak PATMA menerima permintaan tersebut, tetapi anak PATMA mengatakan jika bertemu di tempat yang jauh anak PATMA tidak bisa karena anak PATMA tidak bisa menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa IQBAL mengatakan bertemu di dekat seputaran rumah anak PATMA saja, lalu anak PATMA mengatakan bertemunya di dekat jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang di dekat rumah anak PATMA saja. Selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB anak PATMA dan terdakwa IQBAL bertemu dan mengobrol di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang. Pada saat sedang mengobrol tiba-tiba terdakwa IQBAL meminta untuk melakukan persetujuan dengan anak PATMA. Pada saat itu anak PATMA menolak melakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan yang diminta oleh terdakwa IQBAL, namun kemudian terdakwa IQBAL mengatakan jika anak PATMA tidak mau melakukan persetujuan dengan terdakwa, maka terdakwa akan membakar pelaminan anak PATMA jika nanti anak PATMA menikah dengan orang lain. Mendengar ancaman tersebut, anak PATMA menjadi takut dan akhirnya menuruti keinginan terdakwa IQBAL untuk melakukan persetujuan ;

Selanjutnya terdakwa IQBAL meminta anak PATMA untuk mengangkat rok yang anak PATMA gunakan, kemudian Terdakwa IQBAL langsung menurunkan celana dalam yang anak PATMA gunakan sampai sebatas paha anak PATMA, setelahnya Terdakwa IQBAL langsung menurunkan celana serta celana dalam yang dipakainya. Terdakwa IQBAL kemudian meminta anak PATMA untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa IQBAL melebarkan kedua kaki anak PATMA hingga alat kelamin atau vagina anak PATMA terlihat, kemudian Terdakwa IQBAL langsung memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa IQBAL yang sudah dalam posisi tegang atau keras ke dalam vagina anak PATMA. Setelah terdakwa IQBAL memasukan Penisnya ke dalam vagina anak PATMA, terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga sekira 1 (satu) menit kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak PATMA ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat anak PATMA sedang berada di rumah di desa sungai lalang Kec. Lembah Masurai, terdakwa IQBAL mengirim pesan messenger facebook kepada anak PATMA dan mengatakan jika terdakwa IQBAL ingin bertemu lagi dengan anak PATMA, kemudian anak PATMA mengatakan "jika hanya bertemu saja saya mau", kemudian terdakwa IQBAL mengatakan bahwa saat bertemu nanti harus ada penghangatnya, kalau tidak ada penghangatnya terdakwa IQBAL tidak mau bertemu dengan anak PATMA ;

Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa IQBAL dan anak PATMA bertemu di jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang, terdakwa IQBAL datang bersama temannya yaitu sdr DIMAS Alias ALDI, setelah terdakwa IQBAL bertemu dengan anak PATMA kemudian terdakwa IQBAL meminta sdr DIMAS Alias ALDI untuk menunggu di bawah pohon dekat jembatan tersebut dan terdakwa IQBAL langsung membawa anak PATMA ke bawah jembatan. Setelah anak PATMA dan terdakwa IQBAL berada di bawah jembatan kemudian terdakwa IQBAL langsung mengajak anak PATMA untuk melakukan persetujuan, anak PATMA yang teringat kembali akan ancaman terdakwa IQBAL yang mengatakan apabila tidak mau menuruti permintaan terdakwa IQBAL, maka terdakwa IQBAL akan membakar pelaminan anak PATMA apabila suatu saat nanti anak PATMA menikah dengan orang lain. Hal

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat anak PATMA takut dan kembali menyanggupi permintaan terdakwa IQBAL untuk melakukan persetujuan ;

Kemudian terdakwa IQBAL meminta anak PATMA untuk mengangkat rok yang anak PATMA gunakan, setelah itu terdakwa IQBAL langsung menurunkan celana dalam yang anak PATMA gunakan sampai sebatas paha anak PATMA, lalu terdakwa IQBAL juga langsung menurunkan celana serta celana dalam yang digunakannya. Terdakwa IQBAL kemudian meminta anak PATMA untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu terdakwa IQBAL mengangkat dan melebarkan kedua kaki anak PATMA vagina anak PATMA terlihat, kemudian terdakwa IQBAL langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam posisi tegang atau keras ke dalam vagina anak PATMA, setelah itu terdakwa IQBAL menggerakkan penisnya maju mundur ke dalam vagina anak PATMA sebanyak 5 (kali), pada saat itu perbuatan terdakwa IQBAL yang sedang melakukan persetujuan dengan anak PATMA diketahui oleh saksi SUKUR dan saksi GEBI, sehingga anak PATMA langsung di suruh pulang oleh saksi SUKUR sementara terdakwa IQBAL langsung di bawa oleh saksi SUKUR dan saksi GEBI ke kantor desa;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 812/VER/3606/MR/RSD/2022, yang dikeluarkan oleh dr. ADHITIA PUTRA, Sp.OG tanggal 13 Juni 2022 terhadap anak PATMA dengan kesimpulan Hymen atau selaput dara tidak intak atau tidak utuh;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut. Terdakwa mengerti serta Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan anak korban PATMA SARI Binti NURDIN ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, terdakwa IQBAL meminta pertemanan dengan anak korban melalui Facebook, setelah berteman lewat Facebook Anak Korban dan Terdakwa beberapa kali saling berbalas pesan messenger facebook, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban cantik serta mengatakan jika Terdakwa suka kepada Anak Korban lalu Anak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan kalau anak korban juga suka kepada terdakwa tetapi hanya sebatas teman atau kakak saja;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Anak Korban dengan Terdakwa kembali berkomunikasi melalui pesan messenger facebook dimana saat itu Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan Anak Korban dan meminta untuk bertemu dan atas ajakan tersebut Anak Korban menerima permintaan tersebut, tetapi karena Anak Korban tidak bisa menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan bertemu di dekat seputaran rumah Anak Korban saja ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 14.00 Wib Anak Korban dengan Terdakwa bertemu di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan disana Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat sedang mengobrol tiba-tiba Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Dan atas ajakan tersebut Anak Korban menolaknya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan membakar pelaminan Anak Korban jika nanti Anak Korban menikah dengan orang lain. Mendengar ancaman tersebut, Anak Korban menjadi takut dan akhirnya menuruti keinginan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengangkat rok yang Anak Korban gunakan, sedangkan Terdakwa menurunkan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai sebatas paha Anak Korban ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam yang dipakainya. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta melakukan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Anak Korban sedang berada di rumah di desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai, Terdakwa mengirim pesan messenger facebook kepada Anak Korban dan mengatakan jika Terdakwa ingin bertemu lagi dengan Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan "jika hanya bertemu saja saya mau", kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saat bertemu nanti harus ada penghangatnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban bertemu di jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang, Terdakwa datang bersama temannya, setelah Terdakwa bertemu dengan Anak Korban kemudian terdakwa meminta temannya untuk menunggu di bawah pohon dekat jembatan tersebut dan Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke bawah jembatan;
- Bahwa setelah Anak Korban bersama Terdakwa berada di bawah jembatan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan,;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengangkat rok yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai sebatas paha Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam yang digunakannya. Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa mengangkat dan melebarkan kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 5 (kali);
- Bahwa pada saat itu, perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban diketahui oleh saksi SUKUR dan saksi GEBI, sehingga Anak Korban langsung di suruh pulang oleh saksi SUKUR sementara terdakwa langsung di bawa oleh saksi SUKUR dan saksi GEBI ke kantor desa;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian merupakan pakaian yang digunakan Anak korban saat itu ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 2. Nurdin Bin Sueb ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Saksi mendapat informasi dari sdr. Milik bahwa anak kandung Saksi yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan telah diamankan oleh warga karena kedapatan sedang melakukan hubungan badan tersebut di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin;
- Bahwa karena posisi pada saat itu sedang berada dikebun, pada saat istirahat baru pulang. Kemudian Saksi bertemu langsung dengan sdr. Milik yang memberitahukan kalau Anak Korban diamankan warga bersama seorang laki-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki karena kedapatan sedang melakukan hubungan badan dibawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin;

- Bahwa keesokan hari baru Saksi pergi ke rumah Kepala Dusun untuk menyelesaikan masalah tersebut dan karena tidak ada titik temu lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa Saksi ketahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban kalau cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan memasukkan kemaluan atau penis Terdakwa yang dalam posisi tegang ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban ;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban kalau Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin ;
- Bahwa yang Saksi ketahui akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin/vaginanya;
- Bahwa Saksi ada mendengar kalau Terdakwa ada mengancam Anak Korban sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi ada datang menemui keluarga Terdakwa untuk bermusyawarah tetapi tidak menemui titik temu;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. Sukurilah Bin Sarmadi ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib saat sedang duduk bersama Saksi Gebi di depan rumah Saksi Gebi, lalu Saksi melihat Terdakwa bersama temannya masuk ke arah Simpang rumah Saksi Gebi menuju ke arah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi merasa curiga karena sebelumnya pernah melihat Terdakwa keluar dari arah jembatan tersebut bersama Saksi Patma Sari, lalu Saksi bersama saksi Gebi membuntuti Terdakwa dan temannya tersebut, di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan sdr Yanto dan mengajaknya untuk ikut membuntuti Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat sudah mendekati jembatan tersebut Saksi melihat teman Terdakwa sedang menunggu di sebuah rumah yang tidak jauh dari jembatan sendirian dan teman Terdakwa tersebut melihat kearah Saksi lalu Saksi Gebi dan sdr Yanto berusaha untuk pergi;
- Bahwa karena semakin curiga akhirnya Saksi, Saksi Gebi dan sdr Yanto langsung menuju ke jembatan dan saat melihat ke arah bawah jembatan, Saksi dan lainnya mendapati Terdakwa bersama Anak Korban sedang melakukan persetubuhan lalu Saksi, Saksi Gebi dan sdr Yanto langsung turun ke bawah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan tersebut dan menyuruh Anak Korban pulang sedangkan Terdakwa diamankan serta langsung dibawa ke kantor desa dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala desa Sungai Lalang;

- Bahwa Saksi melihat sendiri saat terdakwa menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa yang saksi lihat, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan posisi setengah telanjang, posisi Anak Korban duduk seperti setengah terlentang di batu besar dan Saksi juga melihat kemaluan Terdakwa yang dikeluarkan dari kemaluan Anak Korban saat Terdakwa tersebut Saksi pergoki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang Anak Korban dan Terdakwa kenakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga desa setempat;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 4. Gebi Gendara Bin Koster ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib saat sedang duduk bersama Saksi Sukurilah di depan rumah Saksi, lalu Saksi Sukurilah melihat Terdakwa bersama temannya masuk ke arah simpang rumah Saksi menuju ke arah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga melihat Terdakwa keluar dari arah jembatan tersebut bersama Anak Korban lalu saksi Sukurilah mengajak Saksi membuntuti Terdakwa dan temannya tersebut, di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan sdr Yanto dan mengajaknya untuk ikut membuntuti Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat sudah mendekati jembatan tersebut Saksi melihat teman Terdakwa sedang menunggu di sebuah rumah yang tidak jauh dari jembatan sendirian dan teman Terdakwa tersebut melihat kearah saksi, Saksi Sukurilah dan sdr Yanto lalu berusaha untuk pergi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Sukurilah dan sdr Yanto langsung menuju ke jembatan dan saat melihat ke arah bawah jembatan, saksi mendapati Terdakwa bersama Anak Korban sedang melakukan persetubuhan;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Sukurilah dan sdr Yanto langsung turun ke bawah jembatan tersebut dan menyuruh Anak Korban pulang sedangkan Terdakwa diamankan, langsung dibawa ke kantor desa dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala desa Sungai Lalang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan posisi setengah telanjang, posisi Anak Korban duduk seperti setengah terlentang di batu besar dan saksi juga melihat kemaluan terdakwa yang dikeluarkan dari kemaluan Anak Korban ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakaian yang Anak Korban dan Terdakwa kenakan saat kejadian;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 5. Aldi Saputra Bin M. Neng ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib saat sedang berada dirumah teman di desa Renah Alai, Terdakwa menelepon meminta Saksi untuk menemaninya ke desa Sungai Lalang untuk menemui pacarnya yaitu Anak Korban Patma Sari dan saksi menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju desa Sungai Lalang, saat diperjalanan Terdakwa memperhatikan isi pesan Facebook antara Terdakwa dan Anak Korban yang isi percakapan dalam pesan facebook tersebut adalah Terdakwa meminta ingin bertemu dengan Anak Korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menemui Anak korban ;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi dan Terdakwa sampai di desa Sungai lalang tepatnya di dekat jembatan Rt. 05 Sungai Lalang, Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di dekat pohon dekat jembatan tersebut lalu saat Terdakwa dan Anak korban menuju ke bawah jembatan kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu lebih jauh lagi yaitu di rumah atau warung yang berada jauh dari jembatan, tak lama kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang datang menuju ke arah jembatan dan karena merasa takut lalu Saksi langsung berusaha untuk pergi menggunakan motor akan tetapi saksi langsung dihadang oleh seseorang yang Saksi tidak kenal yang menanyakan tentang asal Saksi, lalu Saksi langsung dibawa menuju rumah Kepala Desa Sungai Lalang, saat sampai di rumah kades Sungai Lalang Saksi melihat Terdakwa sudah lebih dulu diamankan di rumah Kades Desa Sungai Lalang tersebut dan tak lama berselang anggota kepolisian pun datang dan langsung membawa Saksi dan Terdakwa menuju polsek lembah Masurai;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa meminta pertemanan dengan Anak Korban Patma Sari melalui Facebook, setelah berteman lewat Facebook, Terdakwa dan Anak Korban beberapa kali saling berbalas pesan messenger facebook, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cantik dan Terdakwa suka lalu Anak Korban jawab bahwa juga suka kepada Terdakwa tetapi hanya sebatas teman atau kakak saja;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Terdakwa dan Anak Korban kembali saling berbalas pesan messenger facebook, Terdakwa mengatakan ingin bertemu dan Anak Korban menerima permintaan Terdakwa, Anak Korban mengatakan jangan bertemu di tempat yang jauh karena Anak Korban tidak bisa menggunakan sepeda motor, Anak Korban hanya berjalan kaki;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban bertemu di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang, saat itu Terdakwa datang sendirian lalu Terdakwa bersama Anak Korban mengobrol, kemudian pada saat sedang mengobrol Terdakwa meminta untuk melakukan persetujuan dengannya;
- Bahwa atas permintaan tersebut, awalnya Anak Korban menolak permintaan Terdakwa untuk melakukan persetujuan tersebut lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan jika tidak mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan membakar pelaminan Anak Korban jika nanti Anak Korban menikah dengan orang lain;
- Bahwa kemudian setelah mendengar ancaman Terdakwa tersebut, Anak Korban akhirnya menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetujuan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban mengangkat rok yang dikenakan, kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dalam Anak Korban sampai sebatas paha dan Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam yang dipakai. Lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban hingga alat kelamin atau vagina terlihat dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah dalam posisi tegang atau keras ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga sekira 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan Terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim pesan messenger facebook kepada Anak Korban yang mengatakan jika Terdakwa ingin bertemu lagi kemudian Anak Korban mengatakan "jika hanya bertemu saja saya mau", tetapi Terdakwa mengatakan bahwa saat bertemu nanti harus ada penghangatnya, kalau tidak ada penghangatnya Terdakwa tidak mau bertemu ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa yang mengajak Saksi Aldi Saputra kembali bertemu dengan Anak Korban di tempat yang sama seperti sebelumnya yaitu di jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang lalu Terdakwa meminta Saksi Aldi Saputra untuk menunggu di bawah pohon dekat jembatan tersebut lalu Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke bawah jembatan;
- Bahwa setelah berada di bawah jembatan, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan lagi dan saat itu Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sama seperti yang sebelumnya yaitu meminta Anak Korban untuk mengangkat rok yang dikenakan, setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dalamnya sebatas paha Anak Korban, lalu Terdakwa juga menurunkan celana serta celana dalam yang digunakannya. kemudian meminta Anak Korban untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa mengangkat dan melebarkan kedua kaki anak korban hingga alat kelamin/vagina Anak Korban terlihat, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penis yang sudah dalam posisi tegang atau keras ke dalam vagina Anak Korban maju mundur ;
- Bahwa pada saat itu perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Sukur dan Saksi Gebi, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Korban langsung di suruh pulang oleh Saksi Sukurilah sementara Terdakwa dibawa ke kantor desa dan dibawa ke polsek;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah pakaian yang Terdakwa dan Anak Korban kenakan saat kejadian;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk bertemu di jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang adalah Anak Korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) Helai baju Kaos motif wama putih, 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) Helai celana dalam warna biru, 1 (satu) Helai baju kemeja motif kotak warna coklat, 1 (satu) Helai rok panjang wama merah hati, 1 (satu) Helai baju dalam warna hitam, 1 (satu) Helai celana dalam warna merah muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Anak Korban Patma dengan Terdakwa berkomunikasi melalui pesan messenger facebook dimana saat itu Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan Anak Korban dan atas ajakan tersebut Anak Korban menerima permintaan tersebut, tetapi karena Anak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak bisa menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan bertemu di dekat seputaran rumah Anak Korban saja ;

- Bahwa sekira Pukul 14.00 Wib Anak Korban dengan Terdakwa bertemu di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang tidak jauh dari rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat sedang mengobrol Terdakwa meminta untuk melakukan persetujuan dengan Anak Korban. Dan atas ajakan tersebut Anak Korban menolaknya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jika Anak Korban tidak mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan membakar pelaminan Anak Korban jika nanti Anak Korban menikah dengan orang lain ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengangkat rok yang Anak Korban gunakan, sedangkan Terdakwa menurunkan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai sebatas paha Anak Korban ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam yang dipakainya. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Anak Korban sedang berada di rumahnya yang terletak di desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai, Terdakwa mengirim pesan messenger facebook kepada Anak Korban dengan mengatakan jika Terdakwa ingin bertemu lagi dengan Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan "jika hanya bertemu saja saya mau", kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saat bertemu nanti harus ada penghangatnya;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi bersama saksi Aldi ;
- Bahwa setelah Saksi Aldi dan Terdakwa sampai di desa Sungai lalang tepatnya di dekat jembatan Rt. 05 Sungai Lalang, Terdakwa meminta Saksi Aldi untuk menunggu di dekat pohon dekat jembatan tersebut lalu saat Terdakwa dan Anak korban menuju ke bawah jembatan kemudian Terdakwa meminta Saksi Aldi untuk menunggu lebih jauh lagi yaitu di rumah atau warung yang berada jauh dari jembatan ;
- Bahwa sedangkan Terdakwa setelah bertemu Anak Korban langsung membawa Anak Korban ke bawah jembatan;
- Bahwa setelah Anak Korban bersama Terdakwa berada di bawah jembatan kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengangkat rok yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Anak Korban gunakan sampai sebatas paha Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam yang digunakannya. Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa mengangkat dan melebarkan kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 5 (kali);

- Bahwa pada saat Terdakwa yang sedang melakukan persetubuhan tersebut, perbuatan tersebut diketahui oleh saksi SUKUR dan saksi GEBI, sehingga Anak Korban langsung di suruh pulang oleh saksi SUKUR sementara terdakwa langsung di bawa ke kantor desa ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau ;

Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau ketiga, Terdakwa didakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu yang tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo yaitu ketentuan pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ;
3. Unsur melakukan persetujuan dengan nya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Iqbal Kosikin Bin Ali Ahmadi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Lahir Nomor 1502-LT-15082017-0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin menerangkan Anak Korban lahir di Sungai Lalang pada tanggal 24 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka disimpulkan Patma Sari Binti Nurdin saat terjadinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum masih berusia 15 tahun, sehingga Anak Korban masih berstatus anak dan selanjutnya disebut anak korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan ialah suatu gerakan yang tidak sah dimana terhadap gerakan tersebut ditujukan kepada orang lain yang menyebabkan rasa sakit atau tidak enak dan biasanya terhadap obyek yang terkena kekerasan tersebut akan melakukan sesuatu karena keterpaksaan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah perkataan-perkataan atau gerakan-gerakan yang bersifat tidak sah yang ditujukan kepada seseorang yang bersifat menakut-nakuti seseorang, sehingga obyek yang terkena ancaman tersebut akan melakukan perbuatan secara terpaksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, Anak Korban Patma dengan Terdakwa berkomunikasi melalui pesan messenger facebook dimana saat itu Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan Anak Korban dan atas ajakan tersebut Anak Korban menerima permintaan tersebut, tetapi karena Anak Korban tidak bisa menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan bertemu di dekat seputaran rumah Anak Korban saja ;
- Bahwa sekira Pukul 14.00 Wib Anak Korban dengan Terdakwa bertemu di bawah jembatan Rt.05 Desa Sungai Lalang tidak jauh dari rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat sedang mengobrol Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Dan atas ajakan tersebut Anak Korban menolaknya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan membakar pelaminan Anak Korban jika nanti Anak Korban menikah dengan orang lain ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengangkat rok yang Anak Korban gunakan, sedangkan Terdakwa menurunkan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai sebatas paha Anak Korban ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam yang dipakainya. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Anak Korban sedang berada di rumahnya yang terletak di desa Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai, Terdakwa mengirim pesan messenger facebook kepada Anak Korban dengan mengatakan jika Terdakwa ingin bertemu lagi dengan Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan "jika hanya bertemu saja saya mau", kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saat bertemu nanti harus ada penghangatnya;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi bersama saksi Aldi ;
- Bahwa setelah Saksi Aldi dan Terdakwa sampai di desa Sungai lalang tepatnya di dekat jembatan Rt. 05 Sungai Lalang, Terdakwa meminta Saksi Aldi untuk menunggu di dekat pohon dekat jembatan tersebut lalu saat Terdakwa dan Anak korban menuju ke bawah jembatan kemudian Terdakwa meminta Saksi Aldi untuk menunggu lebih jauh lagi yaitu di rumah atau warung yang berada jauh dari jembatan ;
- Bahwa sedangkan Terdakwa setelah bertemu Anak Korban langsung membawa Anak Korban ke bawah jembatan;
- Bahwa setelah Anak Korban bersama Terdakwa berada di bawah jembatan kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengangkat rok yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai sebatas paha Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam yang digunakannya. Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa mengangkat dan melebarkan kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 5 (kali);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa hasil visum et repertum Nomor : 812/VER/3606/MR/RSD/2022 tanggal 13 Juni 2022 atas nama Patma Sari Binti Nurdin yang ditandatangani oleh dr. Adhithia Putra, Sp.Og dengan kesimpulan hymen/selaput dara tidak intak/tidak utuh ;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian fakta hukum diatas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana sebelum Terdakwa memasukan Alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan membakar pelaminan Anak Korban kalau nanti Anak Korban menikah, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkataan tersebut merupakan bentuk ancaman dan atas

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman tersebut pada akhirnya Anak korban terpaksa mengikuti apa keinginan dari Terdakwa ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

3. Unsur melakukan persetujuan dengan nya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan adalah masuknya anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak atau yang masuknya (penetrasi) alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin wanita (vagina) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam sub.2 dimana setelah berada di bawah jembatan selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengangkat rok yang Anak Korban gunakan, sedangkan Terdakwa menurunkan celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai sebatas paha Anak Korban ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam yang dipakainya. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk duduk seperti setengah terlentang di batu besar yang ada di bawah jembatan, lalu Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban ;

Dengan demikian terhadap unsur tersebut, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum telah terpenuhi semua, maka untuk dakwaan lainnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf Zonder schuld*) maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama ;
- Perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan Terdakwa bisa menjadi lebih baik di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, mengingat keadaan yang meringankan dan memberatkan diatas serta fungsi pidana sendiri sendiri sebagai sarana korektif bagi Terdakwa sehingga untuk lamanya pidana akan dijatuhkan di bawah tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Helai baju Kaos motif warna putih, 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) Helai celana dalam warna biru merupakan barang barang yang disita dari Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) Helai baju kemeja motif kotak warna coklat, 1 (satu) Helai rok panjang warna merah hati, 1 (satu) Helai baju dalam warna hitam, 1 (satu) Helai celana dalam warna merah muda merupakan milik korban maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban atas nama Patma Sari Binti Nurdin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL KOSIKIN Bin ALI AHMADI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju Kaos motif warna putih;
 - 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru ;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Helai baju kemeja motif kotak warna coklat ;
- 1 (satu) Helai rok panjang warna merah hati ;
- 1 (satu) Helai baju dalam warna hitam ;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna merah muda ;

Dikembalikan kepada anak korban atas nama Patma Sari Bintu Nurdin ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., dan Miryanto,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Yuvitalia Syari,S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Risa Mahdewi, S. H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Amir El Hafidh, S.H.

Rahadian Nur , S.H., M.H.

Miryanto , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Yuvitalia Syari,S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)